

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENYEBARAN
BERITA BOHONG (*HOAX*)
(STUDI KASUS DITRESKRIMSUS POLDA RIAU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**SOLIA DESFA
157510430**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Solia Desfa
NPM : 157510430
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Riau)


Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam usulan penelitian ini telah di pelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kreteria ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di sidangkan dengan tujuan ujian usulan penelitian.

Pekanbaru, 13 Januari 2021

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Solia Desfa
Npm : 157510430
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Riau)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode ilmiah, oleh karena itu Tim penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 13 Januari 2021

Ketua Tim Penguji

Sekretaris

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH.,M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1236/UIR-FS/KPTS/2020 tanggal 02 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 3 Desember 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Solia Desfa
NPM : 157510430
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologi Terhadap pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax).**
Nilai Ujian : Angka : " 83.7 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 03 Desember 2020
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1236 /UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- Nama : Solia Desfa
N P M : 157510430
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax)**
- Struktur Tim :
1. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Askarial, SH., MH. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 03 Desember 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK: 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Solia Desfa
Npm : 157510430
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Riau)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Tim Penguji

Pekanbaru, 12 Januari 2021

Ketua

Sekretaris

Dr. Kasmanto Rinaldi SH.,M.Si

Fakhri Usmita. S.Sos.,M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1

Ketua Program Studi Kriminologi

Indra Safri.S.Sos.,M.Si

Fakhri Usmita.S.Sos.,M.Krim

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Hoax (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Riau)**”. Kemudian shalawat dan salam unyuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas semua usaha-Nya yang terdahulu.

Naskah Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Penulis harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Kasmato Rinaldi, S.H., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan sekaligus

pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada peneliti.

4. Bapak **Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim** selaku Ketua Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak **Riki Novarizal S.Sos., M.Krim** selaku Skretaris Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Para Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Fisipol Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu penulis khususnya dalam administrasi;
8. Ayahanda **SOBARI**, Ibunda **LINA**, Adinda **Syahreza Muhammad, Sonia Aprilaila, Delfia Soliyanti**, serta **Keluarga Besar** yang tetap setia dan selalu mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya Usulan Penelitian ini.
9. Rekan-rekan Kriminologi yang telah banyak memberikan dukungan serta semangat dan motivas kepada penulis untuk bisa menyelesaikan naskah penelitian ini ini.

Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, kesehatan serta kemuliaan. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya

Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa akan datang. Semoga penulisan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman. Penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua Aamiin.

Wassalammu'alaikum WarahmatulahiWabarakuh

Pekanbaru, Januari 2020

Penulis

Solia Desfa



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Kepustakaan.....	10
2.1.1 Konsep Kriminologi.....	10
2.1.2 Konsep Pelaku.....	14
2.1.3 Konsep Berita.....	15
2.1.4 Konsep Bohong (<i>hoax</i>).....	16
2.2 Landasan Teori Anomi.....	23
2.3 Kerangka Pikiran.....	27
2.4 Konsep Operasional.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian.....	31
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Informasi Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33


3.5 Metode Pengumpulan Data.....	33
1. Pengamatan.....	34
2. Wawancara.....	34
3. Dokumentasi.....	35
3.6 Metode Analisis Data.....	36
3.7 Jadwal Penelitian.....	37
3.8 Sistematika Penelitian.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Lokasi Penelitian.....	39
B. Sejarah Kepolsian Daerah Riau.....	42
C. Direktorat Reserse Kriminal.....	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	48
1. Persiapan Penelitian.....	48
2. Pelaksanaan Penelitian.....	49
3. Hasil Penelitian.....	50
B. Pembahasan.....	53
C. Hambatan Dalam Penelitian.....	55
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Berita Bohong di Polda Riau.....	6
Tabel II.1 Kerangka Pikiran.....	28
Table III.1 Data Key Informan dan Informan.....	32
Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Hasil Wawancara.....	65
2. Dokumentasi foto.....	83



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferhensif Usulan Penelitian yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :Solia Desfa
NPM :157510448
Jurusan :Kriminologi
Program Studi :Kriminologi
JenjangPendidikan :Strata Satu (S1)
Judul Skripsi :Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah UP ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas danUniversitas
3. Bahwa,apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Januari 2021
Pelaku Pernyataan

Solia Desfa

ABSTRAK

Tinjaun Kriminologi Terhadap Pelaku Penyebaran Berita bohong

Oleh :

Solia Desfa

NPM 157510430

Semenjak teknologi didigital yang berbasis sinyal elektrik komputer atau teknologi berbasis internet makin digemari seluruh dunia, dan dalam perkembangan teknologi berbasis internet ini tidak sedikit memberi pengaruh, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Fenomena penyebaran berita bohong saat ini penyebarannya (*hoax*) makin marak. Saluran yang paling banyak digunakan dalam penyebaran *hoax* adalah media sosial, *hoax* banyak disebar berulang-ulang sehingga membentuk opini publik bahwa berita tersebut benar adanya. Fenomena ini menggunakan teori kriminologi dengan tinjauan kriminologi seperti apa kronologi dan pandangan seorang kriminolog terhadap penjatuhan pidana yang ditegakan, dan dijelaskan di dalam undang-undang ITE pasal 28 ayat (1) dan (2), dan KUHP pasal 14 ayat (1) dan (2). Berita bohong atau *hoax* ini sendiri memiliki dampak negatif yang sangat luar biasa. Baik untuk korban yang tentunya nama baiknya tercemarkan maupun untuk pelaku (yang tertangkap) akan mendapat ancaman pidana penjara serta tekanan mental yang membahayakan.

Kata kunci : Tinjaun kriminologi, Berita bohong (*hoax*), Pelaku

ABSTRACT

Criminology Review Against Perpetrators of Fake News

By:

Solia Desfa

NPM 157510430

Since digital technology based on computer electrical signals or internet-based technology is increasingly popular throughout the world, and the development of internet-based technology has had a significant impact, both positive and negative. The phenomenon of spreading fake news (*hoax*) is currently spreading more and more. In this current era, social media occupies the top position in spreading news *hoax*, *hoaxes* are spread repeatedly so as to form public opinion that the news is true. This phenomenon uses criminological theory with a criminological review, such as the chronology and views of a criminologist on the imposition of a crime that is enforced, and is explained in the ITE law article 28 paragraphs (1) and (2), and the Criminal Code Article 14 paragraph (1) and (2). This fake news or *hoax* itself has a very negative impact. Both the victim whose good name is defamed and the perpetrator (who is caught) will face imprisonment and dangerous mental pressure.

Keywords: Criminology review, *hoax*, Perpetrator

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang memasuki era revolusi industri 4.0, dimana masyarakat dunia sudah beralih kepada penggunaan teknologi yang semakin canggih. Penggunaan teknologi yang semakin canggih tersebut membuat perubahan yang sangat besar terhadap dunia, dimana semua kalangan dapat mengakses suatu informasi melalui teknologi komunikasi digital yang berbasis sinyal elektrik komputer atau teknologi berbasis internet, dimana komunikasi manusia mengalami perubahan gaya komunikasi, kenapa? Karena dulunya manusia komunikasi dengan cara langsung (tatap muka) sekarang berubah menjadi komunikasi tanpa temu, bayangkan kita bisa menyampaikan informasi dan menerima informasi dari saudara kita yang jauh hanya dengan akses internet. Perubahan sifat tersebut menjadikan media elektronik sebagai instrumen dalam mendapatkan informasi dan komunikasi.

Terkait mendapatkan informasi dalam melakukan komunikasi modern, masyarakat dunia sudah berbondong-bondong untuk berpindah haluan demi menggunakan teknologi komunikasi digital yang berbasis sinyal elektrik ini yaitu sosial media. Bahkan kecenderungan manusia modern saat ini adalah bisa dibilang sebagai manusia mesin dimana hampir semua orang saat ini seperti terbius untuk pindah alih dalam media komunikasi, dimana masyarakat terbiuskan oleh gagahnya gaya komunikasi yang berbasis digital sehingga mendapatkan informasi dari berbagai situs sosial media seperti google yang merupakan alat

dalam mendapatkan informasi, dan sebagainya sehingga banyak kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara. (Suryanto,dkk 2018:52)

Namun, penggunaan teknologi informatika membuat manusia secara tidak sadar dan secara umum masyarakat terus beralih memiliki gaya hidup baru yang tidak lepas dari bentuk penggunaan elektronik tersebut, yang menunjang kebutuhan dan mempermudah melakukan tugas dalam pekerjaan yang ingin kita capai. Era digital tersebut sudah memberi dan membawa dampak positif dalam penggunaannya dan juga dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia. Tantangan pada era revolusi yang membuat dunia digital ini telah masuk kedalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan teknologi informasi itu sendiri.

(Setiawan, 2017:1).

Hoax, apa itu *hoax* ? *Hoax* adalah pengalihan bahasa dan tentunya bukanlah singkatan *hoax* adalah penggalan kata yang di ambil dari bahasa inggris yang artinya adalah berita bohong, yang bertujuan untuk membuat opini publik, mengiringi opini publik, membentuk persepsi juga untuk *Huffing Fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet, dan dalam kata lain adalah *hoax* merupakan kabar bohong yang sudah direncanakan oleh penyebaranya dalam arti lain *hoax* merupakan berita buatan atau berita palsu, be

berita yang tidak didasarkan kenyataan atau kebenaran. *Hoax* ini seperti pandemi global yang mengancam dan harus kita perhatikan bersama sembari mencari solusi terbaik. Menurut Cohen Almagor (Suryanto, 2018:53) adapun

hoax adalah segala sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Berita bohong sangat sulit ditelusuri karena merupakan berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi sehingga memperbesar dampak dari berita bohong tersebut.

Salah satu kasus yang terjadi pada Tahun 2017, terkait pemberitaan bohong yang menjadi kepanikan dimasyarakat adalah, kasus seorang kakek yang dihajar oleh massa. Kakek tua tersebut mengalami gangguan jiwa dan dituduh oleh masyarakat bahwa kakek tersebut hendak melakukan penculikan anak kecil.

Hal ini merupakan kesalahpahaman yang disebabkan berita bohong tentang kakek yang telah menyebar begitu saja tanpa kejelasan kebenaran yang pasti, sehingga memperparah keadaan yang membuat kakek tersebut kehilangan nyawanya, dan masih dalam tahun yang sama 2017 yaitu tersiar maraknya kabar berita tentang kasus penjualan organ tubuh yang dimuat di Koran Manadopos. (Darwin,2018:4)

Kasus berita bohong (*hoax*) kedua ditahun 2017 garam campur kaca, dari berita bohong yang tersebar sejumlah produsen garam di beberapa wilayah di Indonesia juga turut mengalami kerugian yang cukup besar.

kasus ketiga ditahun 2018 terdapat informasi telur palsu yang mana telur sering dikonsumsi oleh masyarakat karena sumber protein tinggi. Namun belakangan ini masyarakat dibikin resah dengan beredarnya isu peredaran telur palsu di beberapa pasar tradisional, dan beredar pula video tentang seorang pedagang yang membuktikan telur palsu ke konsumen dipasar Johar baru, Jakarta Pusat yang viral melalui media sosial. Kementerian pertanian dan satgas pangan Mabes Polri menyatakan bahwa kabar adanya telur palsu ini tidak benar.

Kasus keempat masih ditahun 2018 Kartu Nikah dengan 4 Foto Istri. Beberapa waktu lalu, Kementerian Agama meluncurkan kartu nikah yang di klaim dapat memudahkan masyarakat mengurus surat nikah. Setelah peluncuran, muncul di media sosial, foto kartu nikah berwarna kuning dengan logo kementerian agama yang mencantumkan empat kolom istri dan satu kolom suami dengan kolom nama dan tanggal di pernikahan dimasing-masing kolom istri. Meskipun terdapat beberapa masyarakat yang sadar bahwa hal ini hanya lelucon semata, namun ada juga berspekulasi bahwa kartu ini merupakan kartu legalitas untuk melakukan poligami, namun kementerian agama menegaskan bahwa kabar ini tidaklah benar kementerian agama menjelaskan bahwa kartu nikah yang dikeluarkan warna dasarnya hijau bercampur kuning dengan mencantumkan dua pasangan yang berisi foto pasangan pengantin.

Kemudian diikuti kasus kelima pada tahun 2018, yaitu kasus penyerangan ulama, baru-baru ini publik dibuat resah dengan beredarnya isu penyerangan ulama yang dilakukan oleh orang gila. Menurut Kepala Satgas Nusantara, Irjen Gatot Pramono Eddy mengatakan, setidaknya ada 45 berita penyerangan terhadap ulama selama kurun waktu Februari 2018.

Kasus keenam yaitu kasus Ratna Sarumpaet dimana kasus itu terjadi tahun 2018 bahwa Ratna Sarumpaet dianiaya oleh sekelompok orang yang beredar beritanya dalam *facebook* pada tanggal 2 Oktobert 2018 di akun Swary Utami Dewi. Unggahan itu disertai dengan foto Ratna Sarumpaet dari tangkapan layar (*Screenshot*) aplikasi pesan *WhatsAap* Ratna Sarumpaet. Setelah ditelusuri dari hasil penyelidikan Kepolisian Ratna diketahui tidak dirawat di 23 rumah sakit dan

tidak pernah melapor ke 28 Polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai dengan 2 Oktober 2018. Saat kejadian yang disebutkan pada 21 September, Ratna diketahui tidak sedang di Bandung. Hasil penyelidikan menunjukkan Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB. Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Nico Afinta mengatakan Ratna telah melakukan perjanjian operasi pada 20 September 2018 dan tinggal hingga 24 September. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut.

Kasus yang ketujuh yaitu terkait dengan *hoax* tentang pemilu yaitu perhitungan hasil Quick Count di Metro TV Prabowo Sandi menang, telah beredar postingan di media sosial dan pesan berantai yang menampilkan tayangan hasil *quick count* hasil pemilihan umum 17 April 2019 pada laman berita Metro TV. Disebutkan bahwa data yang ditampilkan pada tayangan Metro TV hasilnya memperlihatkan bahwa suara terbanyak ada pada pasangan calon no urut 02, yaitu pasangan Prabowo-Sandi. Terkait hal tersebut, pihak Metro TV sudah memberikan klarifikasi melalui web dan akun Instagram resminya. Pihak Metro TV menyatakan bahwa terjadi kesalahan teknis dalam penayangan grafis data hasil sementara perhitungan cepat pilpres 2019 pada pukul 15.12 WIB dalam tayangan tersebut terdapat perbedaan data grafis dengan *election ticker* yang muncul di layar.

Kasus kesembilan yaitu orang gila yang menculik anak tersebut kasus tentang orang gila yang mengajak bermain anak-anak, namun secara tiba-tiba

anak-anak yang berada didekatnya digendong dan dibawa kabur. Akibat dari beredarnya info bohong (*hoax*) tersebut, orang gilapun menjadi target kemarahan warga, salah satunya terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Seorang pria paruh baya atau kakek tua harus kehilangan nyawa lantaran diduga akan menculik seorang anak (*Okenews.com,2018*).

Beberapa contoh kasus diatas mengidentifikasi bahwa berita bohong (*hoax*) sudah semakin marak dan banyak membawa pengaruh negatif dalam kehidupan dimasyarakat. Berita bohong (*hoax*) bukan hanya sekedar berita yang keberadaannya dispelekan penyeberannya. Berita bohong (*hoax*) dapat menjadi pemecah belah bangsa jika masyarakat tidak jeli dan tidak mau peduli tentang isu berita bohong (*hoax*) yang tersebar. Harus diakui bahwa hampir seluruh masyarakat telah mengetahui apa itu berita bohong (*hoax*), namun ada juga masyarakat yang belum mengerti tentang bahayanya pembuat dan penyebar berita bohong (*hoax*). Untuk itu diharapkan ketelitian seseorang dalam mengidentifikasi bahwa untuk menelusuri sumber dari berita tersebut dan yang terpenting jangan terlalu mudah untuk menyebarkan berita tersebut sebelum berita tersebut diketahui keasliannya.

Berdasarkan kasus diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian di Kota Pekanbaru, dimana berdasarkan observasi penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau, kejahatan terkait kasus pemberitaan bohong (*hoax*) yang terjadi di tahun 2018 yaitu, pelaku merupakan seorang wanita yang berdomisili di Kota Pekanbaru yang berprofesi ibu rumah tangga (IRT). Wanita tersebut ditangkap lantaran menyebarkan kabar bohong (*hoax*) melalui akun facebooknya berinisial

ML, ML sempat menyebar berita bohong sebanyak tiga kali, isi penyebaran berita bohong tersebut mengenai bencana Gempa di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Hari pertama pada Selasa (25/9/2018). Kemudian hari Sabtu, tanggal (29/9/2018) lalu yang terakhir hari Selasa, tanggal (2/10/2018) pelaku kembali menyebar berita bohong bahkan pelaku juga membuat berita bohong (*hoax*) terkait gempa di Palu dan membuat kabar bohong jika ada gempa susulan.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat jumlah kasus berita bohong (*hoax*) di Pekanbaru, Riau

**Tabel I.1 : Jumlah Kasus Kejahatan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)
Di Ditreskrimsus Polda Riau**

No	Perkara	Tahun		Ket
		2017	2018	
1	Kejahatan penyebaran berita bohong (<i>hoax</i>) terkait mendapatkan undian berhadiah	-	1	Kasus P.21
2	Kejahatan Penyebaran berita bohong melalui media sosial facebook terkait men- <i>share</i> berita yang memiliki indikasi akan menyebabkan pertikaian atau hal sejenis	-	1	Kasus Sidik (TAHAP I)
3	Kejahatan penyebaran berita bohong (<i>hoax</i>) terkait Transaksi online dengan memberikan e-mail palsu	-	1	KasusProses Lidik
Jumlah		0	3	-

Sumber Data : Ditreskrimsus Polda Riau, Tahun 2019

Berdasarkan uraian dan tabel I.1 menjelaskan, pertama adanya kasus kejahatan dimana pelaku menyebarkan berita bohong melalui transaksi elektronik dengan modus mendapatkan undian hadiah sebagai pemenang dan meminta untuk

mentransfer voucher pulsa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhadap kasus ini dilakukan oleh seorang pelaku dan penanganan kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Di Pekanbaru (Kasus P.21). Kedua, adanya kasus kejahatan dimana pelaku menyebarkan berita bohong melalui media sosial dengan modus pelaku men-*share* kembali berita atau informasi yang didapat melalui akun *facebook* pelaku dengan men-*share*nya ke sebuah grup dimana berita yang menimbulkan kecurigaan, keonaran yang akan membuat kericuhan di masyarakat, kasus ini sudah diajukan ke Kejaksaan Tinggi Pekanbaru, untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Pekanbaru. Ketiga, adanya kasus kejahatan dimana pelaku menyebarkan berita bohong melalui transaksi elektronik dengan modus mengirimkan kepada korban email yang akan dikonfirmasi dalam melakukan transaksi jual beli setelah uang di transferkan ternyata akun email tersebut palsu, dan kasus ini masih dalam proses Lidik oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau.

Adapun keterkaitan dari fenomena kasus-kasus yang peneliti dapatkan dari, hasil observasi pada lokasi penelitian tersebut, yang mendorong pelaku untuk bertindak menyebarkan berita palsu (*hoax*), yaitu karena timbulnya emosional si pelaku dalam berinteraksi melalui media sosial, kurangnya mencermati kebenaran informasi berita yang akan disebarakan kembali ke publik melalui media sosial, kurangnya pengetahuan akan undang-undang peraturan hukum pidana, dan undang-undang ITE mengingat sipelaku dalam menyebarkan berita palsu (*hoax*).

Terkait permasalahan yang peneliti dapatkan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku

kejahatan penyebaran berita bohong yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di tinjau dari Ilmu Kriminologi, dengan judul :

“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian atau yang menjadi objek penelitian. Adapun permasalahan tersebut dalam penelitian ini adalah :

Apa faktor yang mendorong pelaku menyebarkan berita bohong?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong pelaku menyebarkan berita bohong (*Hoax*).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

a. Manfaat Teoritis


Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan penulis teliti, dan untuk masukan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan dapat dicatat sebagai salah satu karya tulis ilmiah yang mendorong perkembangan ilmu kriminologi.

b. Manfaat Praktis

Sebagai pengetahuan bagi penulis dan kaitannyadengan bidang kriminologi dalam memberikan faktor-faktor apa yang membuat pelaku melakukan penyerbaran berita bohong, dan untuk dilakukannya pengungkapan tentang kebenaran fenomena berita bohong.

c. Manfaat akademis

Sebagai bahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian lainnya yang akan melakukan penelitian lanjutan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1. Konsep Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatana atau penjahat.

(Santoso, dan Zulfa, 2011:9)

Sedangkan Bonger dalam Buku Yesmil Anwar, memberikan definisi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. (Anwar, 2013:7)

Di samping Bonger memilah lima garis besar pembagian kriminologi, ia juga mengatakan ada pula pembagian “Kriminologi terapan” dalam teori nya dikhususkan 3 (tiga) bagian :

1. Higien Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan, sehingga tidak selayaknya dijatuhkan sanksi.

3. Kriminalistik (Police Scientific)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

1. Sutherland telah merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial atau

(*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum kriminologi (Santoso, dan Zulfa, 2011:11) olehnya di bagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama

3. Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. (Santoso, dan Zulfa, 2011:11)

Lahirnya kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, karena kriminologi ini menghimpun berbagai kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan guna memberikan penjelasannya tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan, pelaku kejahatan serta upaya penanggulangannya sebagai wujud dari reaksi sosial terhadap kejahatan. Kalau kita mempelajari lebih mendalam tentang kriminologi dalam perkembangannya, kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau

aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab pula sebab-sebab mengapa, seseorang melakukan tindakan atau perbuatan jahat. Dengan mempelajari kriminologi Seseorang tidak hanya dapat menjelaskan masalah-masalah kejahatan tetapi juga diharapkan akan dapat mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab mengapa timbul kejahatan itu, faktor apa, dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Kesadaran akan ketidak-sederhananya perhatian kriminologi tersebut akan berpengaruh pada luasnya lingkup perhatian studi kriminologi itu sendiri, maka dari banyaknya para ahli kita dapat kemukakan salah satunya definisi menurut Sutherland, (1960) yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang, jadi beberapa perbuatan tertentu yang dianggap masyarakat (Negara) sebagai tidak disukai, didefinisikan sebagai kejahatan, misalnya menipu, mengambil nyawa seseorang, mengambil barang orang lain, dan sebagainya. Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan ini, namun beberapa orang tetap melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga orang tersebut dapat dianggap telah melakukan suatu kejahatan. Masyarakat (Negara) seharusnya bertindak terhadap perbuatan-perbuatan dengan memberikan pidana (hukuman), pembinaan (pengobatan/permasyarakatan) atau dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Oleh karena itu, hubungan saling ketengatungan kriminologi dan ilmu hukum pidana disebabkan oleh beberapa hal, yakni adanya arah perkembangan dari ilmu hukum pidana yang meletakkan

kepentingan perhatian pada masalah yang terkait dengan kepribadian pelaku kejahatan dengan sifat dan berat ringannya pidana yang diberikan kepadanya.

Dinyatakan Paul Mudigdo kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai Ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu menunjukkan kriminologi belum ilmu yang berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan kejahatan merupakan gejala sosial karena kejahatan merupakan masalah manusia maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia pandangan tentang manusia berbeda-beda sesuai dengan filsafat yang dianutnya. Pembahasan tentang kejahatanpun beraneka ragam sesuai dengan pandangan tertentu terhadap manusia (Sulistiyanta, dan Hehanusa, 2016:3)

2.1.2. Konsep Pelaku

Menurut Abdussalam Pelaku yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Secara Yuridis penjahat adalah mereka yang telah melanggar aturan-aturan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan M. Elliot & Sutherland mengemukakan bahwa penjahat adalah dia yang telah melanggar undang-undang atau dia yang telah melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana disebut sebagai narapidana dan pelaku kejahatan yang belum ditangkap, ditahan, di proses hukum termasuk pelaku kejahatan masih dalam proses hukum untuk penjatuhan pidana. (Abdussalam, 2017:12) Sedangkan menurut ketentuan pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Menurut ketentuan pasal 56 KUHP yang dimaksud dengan pembantu sesuatu kejahatan ialah “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2.1.3. Konsep Berita

Ada banyak defenisi tentang berita, sejarah berita sangat panjang mulai dari zaman kerajaan istilah berita sudah dipakai dan ada juga yang berpendapat jauh sebelum itu. Dalam usulan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa defenisi berita dikutip dari beberapa pendapat, diantaranya nya:

a. Menurut J. B Wahyudi

Berita merupakan sebuah uraian tentang fakta dan atau pendapat yang mengandung nilai berita dan yang sudah disajikan melalui media massa periodik. Yang dimaksud dengan media massa periodik adalah Media massa periodik yaitu media massa yang terbit atau bersiaran secara teratur pada waktu-waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Menurut Willard C. Bleyer

Berita merupakan sesuatu yang baru yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar sehingga dapat menarik atau mempunyai makna dan dapat menarik minat bagi pembaca.

c. Menurut Neil McNeil

Berita merupakan gabungan fakta dan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan perhatian atau kepentingan bagi para pembaca surat kabar yang memuatnya.

d. Menurut Adi Negoro

Berita merupakan sebuah pernyataan, diantara manusia dengan manusia yang lain, dengan cara saling memberitahukan.

Dari pendapat para ahli tersebut peneliti berkesimpulan bahwa pada intinya berita adalah bentuk dari penyampaian informasi. Penyebaran berita atau informasi sangat bagus dan memiliki manfaat banyak dalam kehidupan sebagai contoh, rakyat Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka atau mengproklamasikan kemerdekaan dari berita yang disiarkan melalui saluran radio dan ditulis dalam beberapa surat kabar. Setelah itu Indonesia kembali menggetarkan saluran berita internasional dengan kabar bahwa Indonesia telah merdeka. Mulailah beberapa Negara melirik Indonesia dan mengakui melalui proses diplomatik yang dilakukan Soekarno, Hatta dan menteri luar negeri pertama republik ini yaitu bapak KH. Agus Salim (Jurnal arsip nasional Indonesia)

2.1.4. Konsep Bohong (*Hoax*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *hoax* di terjemahkan menjadi *hoaks* yang diartikan berita bohong. Dalam konteks jurnalistik adalah berita buatan atau beritapalsu (*fabricated news / fake news*). Hampir sama dengan berita bohong, berita buatan adalah pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (*nonfactual*) untuk maksud tertentu. Dr Mukti Ali, menyimpulkan ciri utama dari berita *hoax* adalah menohok sentimen paling

sensitif dalam diri masyarakat, rasa takut akan yang lain, yang diluar kita, ketika kita sedang diterpa oleh krisis yang tidak kunjung usai. Sentimen yang dipacu adalah rasa takut akan keberadaan orang lain selain kita. (Alif,dkk 2018:418).

Kata *hoax* sendiri muncul pertama kali dari sebuah film yang berjudul *the hoax*. *The hoax* adalah sebuah film drama Amerika 2006 yang disutradarai oleh Lasse Hallstrom yang diskenario oleh Whilliam Wheeler. Film ini dibuat berdasarkan buku dengan judul yang sama oleh Clifford Irving dan berfokus pada biografi Irving sendiri, serta Howars Hughess yang dianggap membantu Clifford Irving. Banyak kejadian yang diuraikan Irving dalam bukunya yang diubah atau dihilangkan dari film, dan penulis kemudian berkata, saya dipekerjakan oleh produser sebagai penasihat teknis film, tapi setelah membaca naskah terakhir saya meminta agar nama saya dihapus dari film itu, mungkin disebabkan karena plot naskah tak sesuai dengan novel aslinya. Sejak itu, film *hoax* dianggap sebagai film yang banyak mengandung kebohongan, sehingga kemudian banyak kalangan terutama para *netter* yang menggunakan istilah *hoax* untuk menggambarkan suatu kebohongan, lambat laun, penggunaan kata *hoax* dikalangan *netter* makin gencar. Bahkan digunakan oleh *netter* di hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. (Ali, Mukti 2017:92)

Pada dasarnya *hoax* adalah suatu kejadian yang dibuat-buat, dengan kata lain hanyalah karangan belaka. Penyebaran *hoax* di media sosial Indonesia, mulai marak sejak media sosial populer digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ini disebabkan sifat dari media sosial yang memungkinkan akun anonim untuk berkontribusi, juga setiap orang, tidak peduli latar belakangnya, punya

kesempatan yang sama untuk menulis. Beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, menggunakan celah ini untuk menggunakan media sosial dalam konteks negatif, yaitu menyebarkan fitnah, hasut dan *hoax*.

Seringkali kita sangat tidak peduli terhadap masuknya hal-hal baru di lingkungan kita sendiri, tetapi kadang kita sering lupa dengan hukum alam dimana sesuatu yang baru belum tentu semuanya membawa kebaikan. Berita bohong bukanlah fenomena yang baru dimana *hoax* berkembang seiring dengan popularitas media sosial yang telah lama terjadi namun dimana kita bisa saksikan sekarang ini berita bohong atau *hoax* ini meluncur deras di dalam media sosial. Berita *hoax* banyak tersebar di berbagai media. Mulai dari *broadcast message*, media cetak, maupun media online. Bahkan beberapa media *online mainstream* pun banyak mengakat berita-berita *hoax* untuk dijadikan informasi bagi khalayak. Sebagai masyarakat modern dan berpendidikan, kita harus pandai dalam menggali informasi. Kita wajib membaca dengan teliti dan menelusuri sumber dari berita tersebut dan yang terpenting adalah jangan terlalu mudah untuk menyebarkan berita tersebut sebelum berita tersebut diketahui keasliannya.

Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Dedy Mulyana ada beberapa faktor utama yang menyebabkan informasi palsu (*hoax*) mudah tersebar di Indonesia. Faktor itu yakni karakter asli masyarakat Indonesia yang dinilai tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Kondisi itu merupakan salah satu faktor mudahnya masyarakat menelan *hoax* yang disebarkan secara sengaja. "Sejak dulu orang Indonesia suka berkumpul dan bercerita. Apa yang dibicarakan belum tentu benar. Sebab budaya kolektivisme ini

tidak diiringi dengan kemampuan mengolah data. Dari analisa *political waves*, ada tiga faktor yang menyebabkan rakyat indonesia mudah terpengaruh tentang berita *hoax* diantaranya:

- a. Kurangnya pendidikan literasi (membaca)
- b. Kurangnya meng-kroscek berita atau informasi yang didapat, contoh menganalisa tentang kebenaran sebuah informasi atau semacamnya.
- c. orang indonesia terlalu cepat dalam menarik kesimpulan sebuah berita, bahkan terkadang berita tersebut hanya dibaca judulnya saja lalu segera menarik kesimpulan. (Juditha, 2018:40)

Dalam undang-undang ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita bohong, bagi penyebar berita bohong (*hoax*) ancaman pidananya dijelaskan diantaranya yaitu: pasal 28 Ayat (1) ayat (2), atau pasal perubahan dari undang-undang no 11 tahun 2008 pasal 45a ayat (1), dan pasal 14 ayat (1) ayat (2). Pasal-pasal diatas merupakan peraturan dari pemberitaan bohong, pemeberitaan bohong bagaimana untuk bisa kita tentukan peraturan undang-undangnya tahun berapa yang tepat untuk kasus yang sedang diangkat peneliti maka disini akan dijelaskan yaitu:

1. Pasal 28 ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”’,
2. Pasal 28 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras,

dan antar golongan (SARA) Ketentuan pidana pada UU ITE tercantum rincian ancaman pidana bagi penyebar *hoax*,

3. pasal 45a ayat (1) perubahan dari undang-undang no 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka dipidana paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milyar”. Pasal-pasal diatas adalah sebagian dari pasal berita bohong namun pasal tersebut tidak memberikan kejelasan dalam kasus yang peneliti angkat, maka di dalam kitab undang-undang hukum pidana dijelaskan bahwa penyebar berita bohong atau *hoax* dapat dijerat dengan 2 (dua) pasal dalam KUHP tahun 1946 undang-undang no 1, yaitu pasal 14 Ayat (1) dan (2)
4. pasal 14 ayat 1 “Barang siapa dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.
5. Pasal 14 ayat (2) “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, di hukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Dampak negatif dari berita bohong (*hoax*) bagi masyarakat adalah :

- a. Mengurangi waktu produktif di masyarakat

Hoax yang dibaca kemudian diyakini benar oleh pembacanya, dapat mengakibatkan efek terkejut biasanya *hoax* dibuat dengan kata-kata yang menggemparkan sehingga berpengaruh dengan produktivitas masyarakat. Masyarakat akan lebih berfokus pada pembahasan mengenai hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Selain itu pula, tidak sedikit kasus seorang sahabat dapat menjadi musuh lantaran termakan berita bohong.

b. Pengalihan isu

Pengalihan isu merupakan pengalihan dari fokus masalah besar yang seharusnya menjadi sorotan publik sebagai contoh adalah kasus *hoax* yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet, *hoax* yang dibuat oleh Ratna Sarumpaet membuat sebagian dari rakyat Indonesia menjadi mengalihkan perhatiannya kepada hal tersebut daripada fokus untuk menyoroti masalah yang lebih besar, yaitu bencana Gempa Bumi yang melanda Kota Palu dan Tsunami di Donggala.

c. Penipuan Publik

Jenis penipuan ini biasanya bertujuan untuk menarik simpati masyarakat yang percaya dengan *hoax* tersebut lalu ketika dianjurkan untuk menyumbangkan sejumlah uang dan anehnya ada saja yang mau menyumbangkan uang tersebut tanpa mau berpikir lebih dalam ataupun detail apakah berita tersebut terbukti benar ataupun salah. Banyak orang yang akhirnya tertipu dengan *hoax* tersebut dan pada akhirnya terlanjur mengirimkan sejumlah uang yang sangat besar.

d. Pemicu Kepanikan Sosial

Hoax yang satu ini memuat berita yang merangsang kepanikan khalayak publik, dan beritanya berisikan tentang tindak kekerasan atau suatu musibah tertentu. Salah satu contoh adalah tentang kecelakaan hilangnya pesawat Garuda Indonesia dengan tujuan Jakarta atau Palu. *Hoax* ini begitu cepat menyebar.

2.2 Landasan Teori Anomi

Teori Anomie dikemukakan oleh Sosiolog Prancis, Emile Durkheim pada tahun 1858-1917, dan Robert K. Merton. Pendapat Durkheim dikemukakan lebih dahulu dibandingkan Merton. Durkheim menggunakan istilah anomie untuk menyebut suatu kondisi yang mengalami deregulasi. Menurutnya perubahan sosial yang cepat dan mencekam dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilai utama dan nilai yang sudah diterima oleh masyarakat menjadi kabur dan lenyap. Keadaan tersebut mendorong terjadinya ketidakpastian norma bahkan ketiadaan norma.

Seperti halnya Durkheim, oleh Merton konsep ini selanjutnya di formulasikan untuk menjelaskan keterkaitan antara kelas sosial dengan kecenderungan adaptasi sikap dan perilaku kelompok. Merton memberikan dasar analisisnya kepada beberapa analisa bahaya yang dapat dikatakan ada pada setiap bagian ketidakcocokan antara yang dibutuhkan oleh manusia adapun itu diterapkan dengan beberapa cara-cara yang bisa didapat untuk memenuhi hal itu. Merton berpendapat dalam teorinya ada tahap-tahap tertentu dari struktur sosial, ada tanggapan yang berbeda yang dirasakan oleh masyarakat apabila ada

pelanggaran yang dilakukan tetapi ditanggapi dengan cara yang normal. Merton berusaha membuktikan bahwa ada struktur sosial dalam masyarakat yang membuat orang tertentu untuk bertindak diluar dari kebiasaan atau menyimpang. (Susanto,2011:96)

Selanjutnya Merton mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang dianggap sebagai suatu tingkah laku abnormal karena perilaku tersebut berpangkal pada individu (Atmasasmita, 2013:36). Tingkah laku menyimpang muncul karena ada sejumlah orang yang merasakan kesenjangan antara cita-cita yang dimiliki (*goal*) dengan cara yang tersedia untuk mencapai cita-cita tersebut. Dalam setiap masyarakat ada setidaknya dua pembagian struktur sosial dan kultural yang dianggap sangat penting untuk membentuk serta menyusun teori tersebut. Adapun diantaranya pertama terbagi dari tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya yang meliputi kerangka aspirasi dari dasar manusia seperti dorongan hidup orsinal manusia. Tujuan ini sedikit banyak merupakan bentuk kesatuan, tingkatannya biasa dilihat dari fakta empiris, dan didasari oleh runtutan nilai, seperti halnya berbagai tingkat sentimen dan makna. Adapun yang kedua, terdiri atas aturan-aturan dan cara-cara mengendalikan yang diterima untuk mencapai tujuan tersebut.

Merton berpendapat jika dalam setiap kehidupan masyarakat ada tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Jalan untuk mencapai tujuan tersebut ada sarana-sarana yang dipergunakan, tetapi didalam kenyataanya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Ini menyebabkan penggunaan dengan cara yang tidak sah dalam upaya mencapai

tujuan. Dengan begitu, akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam upaya mencapai tujuan. Tetapi dalam penerapannya Merton tidak lagi menitikberatkan pada tidak meratanya sarana-sarana yang tersedia, akan tetapi lebih pada perbedaan struktur kesempatan. Tidak meratanya sarana-sarana serta perbedaan struktur kesempatan akan menimbulkan frustrasi dan kemarahan dikalangan warga yang tidak mendapat kesempatan dalam upaya mencapai tujuan sehingga menimbulkan pertikaian, rasa tidak puas, frustrasi, dan penyimpangan-penyimpangan yang berakibat pada timbulnya keadaan manakala para warga tidak lagi mempunyai ikatan serta rasa yang kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan yang ada didalam masyarakat, dan ini semua dinamakan anomie. Kemudian, Merton mengenalkan lima jenis tentang reaksi ketegangan dalam teori anomie, yang diterapkan di dalam masyarakat yaitu:

Adaptasi Individu	Tujuan Yang Membudaya	Cara Memperoleh Tujuan / Tujuan Yang Melembaga
Konformitas	+	+
Inovasi	+	-
Ritualisme	-	+
Retreatisme	-	-
Pemberontakan	- +	- +

Keterangan :

+ berarti menunjukkan adanya penerimaan oleh individu

- berarti menunjukkan penolakan oleh individu

- + berarti menolak tujuan budaya dan cara memperolehnya, serta menggantikannya dengan cara dan tujuan budaya yang baru

1. Konformasi (*conforming*) yaitu suatu kondisi yang terjadi didalam masyarakat dengan keadaan ketimpangan didalam sosial tersebut yang menyebabkan masyarakat harus dan tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat didalam kondisi, karena adanya tekanan moral.
2. Inovasi (*innovation*) yaitu suatu kondisi yang terjadi didalam masyarakat dengan keadaan ketimpangan didalam sosial yang menyebabkan masyarakat harus mengakui dan memelihara kondisi tersebut, tetapi masyarakat mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Ritualisme (*ritualism*) yaitu suatu kondisi yang terjadi didalam masyarakat dengan keadaan ketimpangan didalam sosial yang membuat masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan namun memilih sarana-sarana yang telah ditentukan dengan harapan tipis.
4. Penarikan diri (*retreatisme*) yaitu suatu kondisi dengan keadaan ketimpangan yang membuat masyarakat untuk menolak dengan tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia didalam masyarakat dengan cara yang tegas.
5. Pemberontakan (*rebellion*) yaitu suatu kondisi dengan keadaan ketimpangan yang menyebabkan tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha mencari cara lain untuk mengubah seluruhnya.

Rebellion (pemberontakan) membawa masyarakat keluar dari struktur sosial yang ada, dan mengubahnya pada struktur yang baru, yakni pemisahan terhadap tujuan yang ingin dicapai dengan cara-cara yang menyimpang dari norma-norma yang telah berlaku selama ini.

2.3 Kerangka Pemikiran

Uma sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sugiyono, 2013:91) Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variable atau lebih. Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antar gejala yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjelaskan hubungan dalam suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006:84) Kerangka teoritis disusun melalui telaah literatur merupakan *logical construct* yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan, dengan demikian suatu fenomena sosial dapat dijelaskan (Silalahi,2006:89) Untuk lebih jelasnya gambaran antara variebel penelitian dengan teori yang dijadikan indikator akan disimpulkan dalam kerangka pikiran yang tergambar sebagai berikut:

Tabel II.1 Kerangka Pikiran :

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) (Studi Kasus Reskrimsus Polda Riau)



Sumber : Modifikasi Penulis,2019

2.4 Konsep Operasional

Definisi operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti. Masri. S (Riduwan, 2014:115) memberikan pengertian tentang definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama.

Untuk menjelaskan konsep operasional dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masing-masing indikator sebagai berikut

- a. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
- b. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang cakupannya lebih luas, yaitu mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan ini belum diatur atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.
- c. Perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada didalam masyarakat.
- d. *Hoax*, diartikan berita bohong. Dalam konteks jurnalistik adalah berita buatan atau beritapalsu (*fabricated news/fake news*). Hampir sama dengan berita bohong, berita buatan adalah pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (*nonfactual*) untuk maksud tertentu.

- e. Berita adalah bentuk dari penyampaian informasi. Penyebaran berita atau informasi sangat bagus dan memiliki manfaat banyak dalam kehidupan berita yang diberikan harus sesuai dengan fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi dilingkungan sekitar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Yaitu, penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha mengambil terhadap suatu permasalahan walaupun dengan sedikit informan. Cara yang paling praktis dilakukan yaitu dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam). Logika dalam penarikan kesimpulan penelitaian kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika Induktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum maka berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya kemudian dijelaskan kedalam konsep. Dalam penelitian ini, penulis memakai cara *in-depth interview* terhadap *key informan*.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendapatkan informasi tentang faktor apa sajakah yang mendorong pelaku menyebarkan berita bohong (Studi Kasus Ditrekrimsus Polda Riau). Dengan demikian peneltian ini akan mendapat informasi yang didapatkan dari informan yang berada DitRekrimsus Polda Riau.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk memeperoleh data, dan keterangan yang lengkap diperlukan dalam pembahasan penelitian ini, maka sebagai lokasi penelitian penulis menetapkan lokasi penelitian dilakukan di kota Riau, Pekanbaru tepatnya di Ditrekrimsus Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dengan pertimbangan ditempat tersebut diharapkan dapat memperoleh data-data akurat yang membantu penulis dalam menyusun penelitian ini.

3.3 Informasi Penelitian

Penulis menyadari bahwa dalam menentukan key informan dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan guna menemukan suatu informasi yang akurat. Selain informan dan key informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok yang diteliti, yang akan menjadi key informan dalam penelitian ini adalah penyidik DitReskrimsus Polda Riau sedangkan yang menjadi informan yaitu pihak yang menanganin kasus tersebut . Memanfaatkan informan untuk bisa mendapatkan data tertulis dan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang kasus yang akan diteliti oleh penulis yang ada dikantor DitReskrimsus Polda Riau. Adapun yang menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel III.I : Data Key informan dan Informan

No	Responden	Keyinforman	Informan
1	Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Riau		1
2	Penyidik Pembantu Cyber Ditreskrimsus Polda Riau	2	
3	Ahli pakar Komunikasi, Informasi Dan Media Berita	2	
4	Pelaku	1	

Sumber :Data olahan lapangan, Tahun 2019

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibedakan atas data primer dan data sekunder, yang diantaranya yaitu :

1. Data Primer

Yaitu data yang didapat secara langsung dilokasi penelitian yaitu, di DitReskrimsus Polda Riau yang didapat secara langsung dari narasumber.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, internet dan artikel yang berhubungan dengan pokok masalah yang di bahas oleh penulis.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah langkah yang paling utama, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2013:308).

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan bagian pengumpulan data yang langsung diambil dari tempat penelitian (lapangan) data ini bersumber dari pengamatan dan pemahaman dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, observasi partisipan dan tidak partisipan keuntungan observasi (Soehartono, 2008: 69)

- a. Data yang diperoleh adalah data yang segar dalam arti data yang dikumpulkan diperoleh dari subjek pada saat terjadinya tingkah laku.
- b. Keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung.

Metode observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan di olah sendiri oleh peneliti dan bersumber dari hasil observasi langsung.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses percakapan dengan dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Menurut Denzin, wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain (Black,2009:309). wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan (Suyanto, 2011:172). Selanjutnya, Koentjaraningrat membagi wawancara kedalam dua hal golongan besar yaitu wawancara berencana (*standartdized interview*). Perbedaan terletak pada perlu tidaknya peneliti menyusun daftar pernyataan yang diajukan kepada informan (Bungin, 2010:89)

Keuntungan wawancara adalah:

- a. Wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis.
- b. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami pewawancara dapat segera menjelaskannya.

- c. Wawancara dapat mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembandingan, atau dengan melihat gerak gerik wajah responden. (Soehartono, 2008:68)

Wawancara atau *interview* adalah data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti yang mana data itu didapat dengan bertanya langsung kepada narasumber dalam wawancara baik nya dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang singkat serta jelas.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya oleh orang ini (Soehartono, 2008:71). Dokumentasi pada penelitian ini, yaitu dengan visualisasi kriminologi yang menggunakan visual dimedia, baik berupa foto maupun video. Pengumpulan data menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Hasil yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Muhadjir (1989:32), analisis data adalah proses pencarian dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara serta hal lainnya untuk mengingatkan pemahaman penelitian tentang analisis kriminologi terhadap tinjauan kriminologi terhadap pelaku penyebaran berita bohong. dan menjadikan sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikann.

Menurut Bogdan dan Bikle (1992), analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Sedangkan menurut Spradley (1997), analisis data merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagian itu dengan keseluruhan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis data ialah kegiatan analisis mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menafsirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat. (Usman, 2011: 84)

Pengambilan analisis data hasil penelitian ini dilakukan menggunakan analisis data deskriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menggunakan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai objek yang diteliti, selanjutnya membandingkan dengan teori sehingga tercapainya tujuan yang ingin dicapai dan kesimpulan.

3.8. Rencana Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini akan diuraikan studi pustaka yang berisikan teori dan kerangka pikir sebagai penunjang dalam penulisan skripsi nantinya.

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, key informan, informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Didalam bab ini merupakan gambaran umum tentang kota Pekanbaru dan Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisa sesuai dengan masalah yang peneliti ajukan.

BAB VI PENUTUP

Penutup berupa kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan hasil wawancara penelitian serta kritik dan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya dikampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 juni 1784 M berdasarkan Musyawarah datuk-datuk empat suku yaitu Datuk Pesisir, Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, dan Datuk Kampar, negeri Senapelan diganti namanya menjadi “PekanBaharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat ini sebutan Senapelan sudah Ditinggalkan dan mulai

populer Sebutan “Pekanbaharu” , yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan dengan Luas 632,26 Km². Secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah kabupaten. Sebelah Utara kabupaten Siak dan kabupaten Kampar, sebelah Selatan kabupaten Kampar dan kabupaten Pelalawan, sebelah Timur kabupaten Siak dan kabupaten Pelalawan, sebelah Barat kabupaten Kampar.

2. Geografis

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101° 14’-101° 34’ Bujur Timur dan 0° 25’-0° 45’ Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut berkisar 5-50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh aliran sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai Umban sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelutut, Pangambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 1.091.088 dan tahun 2018 sebanyak 1.117.359 jiwa. Penigkatan dan pengurangan arus laju pertumbuhan dikota Pekanbaru dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, pendatang maupun perpindahan penduduk.

3. Perekonomian

Tingginya pertumbuhan ekonomi masyarakat pekanbaru adalah bersumber dari masyarakat pekanbaaru kota dan atau bersumber dari masyarakat yang berasal dari luar kota pekanbaru yang mempunyai usaha atau sumber penghasilan

mereka berada di kota pekanbaru. Adapun sumber peningkatan ekonomi pekanbaru berasal dari sektor ekonomi swasta, pegawai negeri sipil TNI. POLRI perternakan, perikanan dan lainnya.

4. Sosial dan Budaya

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya didalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya. Sedangkan sosial budaya itu sendiri dari suku kata yakni sosial dan budaya. Sosial dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat kota di Kota Pekanbaru yang mempunyai berbagai macam suku dan budaya. Adapaun suku-suku yang terdapat di Kota Pekanbaru : Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak, Tionghoa, Banjar, Bugis.

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu daerah. Pendidikan adalah sebuah komponen maha penting yang harus dan wajib ada di dalam daerah atau negara pada umumnya. Pendidikan sendiri mempunyai sejarah amat panjang di negeri ini dan tak bisa kita pungkiri jika merdekanya bangsa ini awalnya adalah dari mereka-mereka yang mempunyai pendidikan atau dengan kata lain bersumber dari kaum terdidik. Begitu pun dengan kota pekanbaru, kota yang menjadi ibukota dari provinsi Riau ini mempunyai rasio peningkatan kwalitas SDM nomor 5 se-

Indonesia, dengan begitu tentu lah bersumber dari bagusnya kualitas pendidikan di negeri melayu ini. Kurikulum yang diambil merupakan kurikulum resmi pendidikan negara dibarengi dengan peningkatan kualitas guru sarana dan prasarana pendidikan.

B. Sejarah Kepolisian Daerah Riau

1. Polisi di Daerah Riau Pasca Kemerdekaan RI

Di pertengahan Agustus 1945 putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Kepolisian Jepang yang bermarkas dikota Pekanbaru, Riau sudah “Mencium” akan adanya perubahan sejarah. Hal ini mereka lihat dari gerak-gerik para pimpinan kepolisian maupun Militer Jepang yang mencurigakan. Terkadang mereka terlihat seperti orang bingung dan panik. Namun, putra-putri Indonesia belum bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi. Untuk bertanya, mereka masih takut kepada Kempetai Jepang yang dikenal kejam tersebut.

(Arsip Polda Riau, 2018)

2. Lahirnya Kepolisian Komisaris Riau

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.16 tahun 1958. Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dan Provinsi Sumatera Tengah. Luasnya 9,456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa luas daerahnya di sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara, di Barat dengan Sumatera Barat, disebelah Selatan dengan Jambi, dan di Timur denaga Selat Malaka, Selat Singapura, dan Lautan Cina Selatan.

Dengan dikelurkannya Undang-undang No. 60 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Provinsi Riau, maka di Tnjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah tingkat 1 Riau, termasuk Kepolisian pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan, RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi “Tigas” dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa perang pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pimpinan sementara Kepolisian Riau.

Sementara waktu itu Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang dipimpin oleh komisaris Polisi Tingkat I R. Moedjoko, kepolisian komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota praja Pekanbaru, Polres Indragiri bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau. Berdasarkan surat keputusan perdana menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958 ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadjoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi “Tim bantuan Kepolisian” terhadap Komando operasi Militer di daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota polisi yang berda di daerah Riau. Setelah dibentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan dalam rangka nmenyusun dan melengkapi

organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahan, kantorpun harus menumpang pada Polisi Resort Kepulauan Riau, guna menampung para Polisi yang datang dari luar daerah, kepala polisi resort kepulauan riau meminjamkan sebuah rumah kopel, yang kemudian dikenal sebagai Mess I dan Mess II. Dengan keluarnya otorisasi *Noodinkwartering* tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan. Berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruang untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kadee dan para bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1958 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des/52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daerah Swantara tingkat 1 Riau. Konsekuensi dari keputusai itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan perantaraannya harus dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan keindahan ibu kota Provinsi Riau tersebut keluarlah Surat Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia inter departementel dibentuk. Pada tingkat pusat diketahui Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan Lautan masing-

masing diketahui oleh Perpeda dan KDMR . (KDMR = Komando Daerah Maritim Riau, PERPEDA = Penguasa Perang Daerah.

3. Lahirnya Petaka Tuah Sakti Hamba Negeri”

Setelah 12 tahun menyangand Kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugrah pataka yang bernama “ Tuah Sakti Hamba Negeri” pemberian ini berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 Februari 1970. Pataka “Tuah Sakti Hamba Negeri” diciptakan OK Nazami Jamil (sekarang kepala Bidang Kebudayaan Kanwil DepDikBud Provinsi Riau), yang mempunyai arti sebagai berikut:

a. *Tuah*

Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang diluar biasa. Tuah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluknya. Seorang memiliki Tuah, atau apa yang diartikan “orang bertuah” adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang yang lain .

b. *Sakti*

Dapat diartikan kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke-Sakti-an ini dapat diperoleh dengan jalan (tapah/bertapuh) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal, kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain.

c. *Hamba Negeri*

Dapat diartikan sebagai Abdi dari tanah air, Abdi dari pada Nusa dan Bangsa.

Arti keseluruhan adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki TUAH dan ke- SAKTI –an yang diperolehnya baik sebagai kodrat atau karunia dari pada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara, Rakyat dan Bangsa. Oleh karena itu maka TUAH dan e- SAKTI –an tersebut harus pula di ABDI kan kepada Tanah Air, TUAH SAKTI HAMBAN NEGERI, adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai-nilai falsafah yang tinggi, yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksmanah Hangtuh, dalam hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut: “untuk apa mencari TUAH, untuk apa mencari SAKTI kalau tidak berguna bagi Negeri?”. TUAH dan KESAKTIAN itu terletak dalam PENGABDIAN kepada Negeri, kepada nusa dan bangsa.

Upacara penganugerahan Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri dilakukan dalam suatu upacara kebesaran di lapangan Hangtuh Pekanbaru, bertepatan dengan Trio Windu Hari Bhayangkara tanggal 1 Juli 1970. Pada upacara tersebut Kapolri Komisaris Jendral Polisi Drs. Hoegeg diwakili oleh Korandak I / Sumatera, Irjen Pol Drs. Murhadi Danuwilogo menganugerahkan Pataka kepada Pangdak IV / Riau *kombes Pol Drs R. Achmad Mauludin.*

C. Direktorat Reserse Kriminal

Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, anantara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda.
- b. Penganalisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus.
- c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda, dan
- e. Pengumpulan data dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut:

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas dan meyakinkan peneliti bahwa penelitiannya perlu dan dapat dilaksanakan. Studi pendahuluan dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur terhadap informan yang berhubungan dengan fenomena yang sudah terjadi. Wawancara dilakukan terhadap informan dari kasubdit cyber ditreskrimsus, dilanjutkan dengan penyidik pembantu, pakar komunikasi dan pelaku. selanjutnya yaitu dengan penggunaan sumber data tertulis baik dari buku yang dibaca oleh penulis maupun dari dokumen-dokumen yang penulis baca, penulis memperoleh informasi untuk menulis penelitian yang akan diteliti.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat berdsarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka serta hasil studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara semi struktur.

Bentuk wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kasus yang dialami oleh masing-masing subjek, namun masih berpegang pada tema penelitian. Wawancara mulai dengan menggunakan pertanyaan umum, seperti menanyakan identitas, usia, kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan sebagai sebuah cara untuk membangun sebuah rasa nyaman ketika diwawancarai dan kedekatan antara informan dan peneliti.

Setelah itu wawancara dilakukan dengan menanyakan kasus apa, bagaimana bisa terjadi dan dimana lokasi terjadinya. Wawancara akan dilakukan satu kali pertemuan, namun apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara berikutnya. Untuk membantu proses pengambilan data, peneliti mempersiapkan pulpen, buku catatan dan perekam suara serta kamera sebagai dokumentasi pengambilan gambar (foto).

2. Pelaksanaan Penelitian.

Penelitian diawali dengan memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian menuju kantor Ditreskrimsus Polda Riau, dan di hadapkan kepada Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Riau dengan harapan mendapat data awal sebagai jalan untuk mengetahui kasus dari berita bohong atau *hoax*. Memang permasalahan ini sangat berbahaya dimana kasus kebohongan ini dikemas sedemikian rupa dan disebarluaskan tentunya akan berdampak pengiringan opini kearah yang salah dan sudah pasti masyarakatlah yang menjadi korban dalam hal ini.

3. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus terhadap apa faktor-faktor yang mendorong pelaku menyebarkan berita bohong. Beberapa pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada subjek peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pertanyaan kepada Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Riau:
 - Bagaimana bapak menanggapi kasus penyebaran berita bohong ini?
 - Apakah kasus ini sudah selesai diselediki?
- b. Pertanyaan kepada Penyidik Pembantu Cyber Ditreskrimsus Polda Riau?
 - Apa kendala yang bapak temui dalam menangani kasus ini?
 - Bagaimana tanggapan bapak dari hasil penyidikan kasus ini?
- c. Pelaku
 - Apa faktor ibu melakukan penyebaran berita hoax ini?
 - Bagaimana proses penghukuman ibu, setelah menyebarkan berita bohong ini?
- d. Ahli Pakar Komunikasi, Informasi Dan Media Berita
 - Bagaimana menurut bapak dengan maraknya pemberitaan bohong atau *hoax*?
 - Bagaimana cara kita untuk mengantisipasi berita bohong supaya tidak mudah tersebar?

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan para subjek penelitian, terdapat beberapa jawaban penting yang berhubungan dengan

kasus yang penelitian angkat. Berikut adalah rangkungan jawaban dan hasil wawancara tersebut:

1. IPTU Ridho Rinaldo Harahap (Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Riau)

Peneliti mengharapkan izin dari beliau sebagai penguat bagi penulis, bahwa penelitian ini benar murni adanya dan dapat memberikan gambaran bagi peneliti tentang kasus berita bohong. Berita bohong (*hoax*) yang bapak tangani dengan anggota bapak saat ini, bagaimana menurut bapak dalam menanggapi kasus ini, beliau mengatakan bahwa sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur harus ditegakan, karena *hoax* ini dampaknya sangat membahayakan bagi tatanan masyarakat dan pemerintahan Indonesia, apalagi di jaman yang penuh teknologi canggih semua bisa berkontribusi. Termasuk pelaku ML ini, pelaku merupakan masyarakat biasa yang bisa, dan ikut serta berkontribusi di dunia media sosial sehingga pelaku melakukan tindakan penyebaran berita bohong. Untuk kasus ini sudah ditingkat penyelidikan dan sudah masuk ditingkat penyidikan, namun sudah dihentikan dikarenakan perkara tidak dapat dilanjutkan diakibatkan postingannya ada yang terjadi dalam pemberitaan yang disebar.

2. BRIPTU M.Yusuf Rasyad dan BRIPDA Yuda Pratama Irwan (Penyidik

Pembantu Cyber Diterkrimsus Polda Riau) mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam menangani kasus *hoax* ini, karena pelaku sangat kooperatif. Dari hasil penyidikannya itu tidak ditemukan tindak pidananya, semua sudah diperiksa ahli, saksi dan BMKG pun diperiksa karena, benar tidak

bahwa BMKG mengeluarkan statement seperti ini, ternyata benar bahwa memang ada beritanya jadi terpatahkan bahwa berita tersebut tidak berita bohong.

3. Pelaku/Korban ML (Malini) pelaku mengatakan hanya untuk ikut-ikuttan saja, dan postingan tersebut saya tujukan kepada kawan-kawan facebook saya yang membaca. Saya sedikit menyesal karena perbuatan saya, tapi saya tetap mematuhi aturan hukum yang ditegakkan, saat saya di panggil kekantor polisi untuk pemeriksaan saya mau, saya kooperatif, saya siap diperiksa sehingga penghukumannya saya hanya diberi arahan supaya saya bisa bijak dalam menggunakan media sosial, dan saya tidak dihukum.

4. Wartawan Pekanbaru (Rizky Armanda)

Mengatakan bahwa maraknya berita bohong sangat mengganggu, yang jelas karena saat ini kita masuk dalam zaman teknologi. Setiap orang bisa mengakses melalui media online secara bebas dan terbuka. Belum lagi tingginya tingkat penggunaan media sosial oleh masyarakat, terutama di indonesia, dikarenakan minimnya pengetahuan akan informasi terhadap sesuatu dari orang itu sendiri. Berita bohong ini sangat merusak kehidupan demokrasi suatu negara, tapi lebih jauh menjadi penyebab runtuhnya tatanan negara. Ada banyak cara untuk mengantisipasinya yaitu dengan meningkatkan pendekatan literasi yaitu dengan adanya literasi mungkin bisa saja untuk membuat gerakan anti berita *hoax* maupun sosialisasi kepada masyarakat mulai dari sekolah hingga masyarakat umum yang ditingkatkan dan digalakkan, bukan saja oleh pemerintah

tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi-institusi non pemerintahan lainnya, mungkin bisa dengan pendekatan kelembagaan, dengan terus menggalakan komunitas anti *hoax*, atau pendekatan dengan teknologi mungkin dengan adanya sebuah aplikasi untuk mengecek kebenaran berita yang berindikasi *hoax*.

B. Pembahasan

Dalam permasalahan ini, peneliti mencoba untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan Teori Anomi. Karena dengan pemikiran teori anomi bahwasanya Merton mengungkapkan perilaku menyimpang dianggap sebagai suatu tingkah laku abnormal karena perilaku tersebut berpangkal pada individu. Tingkah laku menyimpang muncul karena ada sejumlah orang yang merasakan kesenjangan antara cita-cita yang dimiliki (*goal*) dengan cara yang tersedia untuk mencapai cita-cita tersebut.

Beradsarkan hasil penelitian penulis, maka penulis mengambil dari lima mode adaptasi yang cocok dengan keadaan yang telah terjadi yang sudah dijelaskan didalam kerangka pemikiran yaitu, mode *rebellion* atau yang artinya pemberontakan yaitu sutau kondisi dengan keadaan ketimpangan yang menyebabkan tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha mencari cara lain untuk mengubah seluruhnya. *Rebellion* (pemberontakan) membawa masyarakat keluar dari struktur sosial yang ada, dan mengubahnya pada struktur yang baru, yakni pemisahan terhadap tujuan yang ingin dicapai dengan cara-cara yang menyimpang dari norma-norma yang telah berlaku selama ini. Dimana hukum dan kebijakan yang sesuai

untuk mengatur semua apa yang kita lakukan dituangkan didalam undang-undang. Kurangnya keasadaran dalam diri masyarakat akan peraturan tentang kebijakan dalam bersosial media yang sudah dituangkan kedalam undang-undang yaitu undang-undang dalam penyebaran berita bohong (*hoax*), yang peneliti angkat bahwa dijelaskan di KUHP dengan Pasal 14 undang-undang no 1 tahun 1946, bagaimana pasal-pasal yang berkaitan melarang, dengan menjelaskan ” barang siapa dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun” . didalam undang undang yang sudah dijelaskan di konsep bohong bahwa dijelaskan rentetan aturan dari perbuatan pencemaran nama baik, melanggar kesusilaan, perjudian, pengacaman, dan SARA serta etika dan aturan dalam menggunakan mdia sosial semua diubah oleh mereka demi tujuan yang ingin dicapai, sehingga membuat mereka untuk melakukan perbuatan dibatas wajar yang telah ditentukan hukum negara.

C. Hambatan Dalam Penelitian

Terdapat beberapa kelemahan atau hambatan dalam penelitian ini:

1. Pada penelitian ini selama pencarian data dilapangan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenar secara menyeluruh, dan yang diperoleh hanya yang dinilai telah mencukupi untuk membahas masalah penelitian.
2. Peneliti ini merupakan penelitian pemula, dimana kemampuan dalam mengolah data dan menganalisa data kualitatif belum sempurna atau masih

jauh dari harapan yang sebagaimana mestinya di karenkan masih dalam tahapan belajar.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dapat dilihat dari secara keseluruhan dalam penelitian ini bahwa tindakan kriminal atau perilaku yang menyimpang sadar atau tidak sadarnya pernah kita alami atau kita lakukan. Tindakan penyimpangan dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun, sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan didalam kehidupan masyarakat.

Berita bohong merupakan tindakan kriminal, tujuan berita bohong ini untuk membuat ide palsu, prinsip yang bertentangan, manipulasi media, melawan netralitas moral, informasi dan sebagai trend-trendnya di era revolusi industri 4.0 ini. Banyak dari masyarakat sekarang dalam menggunakan media elektronik tidak melihat isi berita, tidak mencari pemberitaan dari sumber rujukan yang benar, sehingga menimbulkan tindakan penyebaran berita bohong. Alangkah baiknya kita meningkatkan rasa literasi dalam membaca fenomena, kondisi dan mengikuti perkembangan pewacanaan atas pemberitaan yang menjadi polemik.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyebaran berita bohong yang dilakukan pelaku, yaitu keluarnya pelaku dari struktur sosial yang dijelaskan dalam *rebellion* (pemberontakan) yang dimana ada rasa memberontak sehingga membuat masyarakat tersebut keluar dari struktur sosial yang sudah

ada, yang artinya adalah bahwa struktur sosial adalah susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial didalam masyarakat yang didalamnya terdapat hubungan interaksi. Hubungan interaksi inilah yang membuat pertikain didalam diri pelaku, sehingga menyebabkan rasa *rebellion* yang membuat pelaku mencari jalan sendiri untuk memberikan pendapat atau keinginan namun dengan cara yang tidak sah. Hukum dan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan dalam bersosialmedia udah di terapkan, namun ada pro dan kontra dari masyarakat karena masyarakatpun tidak mengakui adanya norma dikarenakan masyarakat merasa bahwa kehadiran hukum untuk mengatur kegiatan didunia maya, pemerintah tidak punya kewenangan untuk mengatur aktivitas tersebut. Sehingga makin banyak orang untuk melakukan perilaku menyimpang yang bisa diperoleh dengan cara yang tidak sah. dan ditinjau dari faktor pelaku sendiri, usia adalah faktor dimana dengan mudah menjelajahi dunia maya tanpa batasan. sesuai dengan pendapat Edward R. Buck, bahwa pelaku cybercrime mempunyai ciri-ciri sebagai berikut menyenangi tantangan, usia antara umur 18 sampai dengan umur 46 tahun, mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk maju, murah senyum, ramah, dan cerdas. Hal in senada dengan pendapat Donn, B Pecker bahwa pelaku cybercrime adalah rata-rata berusia muda yaitu antar 18 tahun sampai dengan 30 tahun, cerdas, penuh harapan, mempunyai motivasi yang tinggi, berani, berjiwa petualang, berasal dari kalangan terdidik yang ingin menghadapi tantangan teknis, dari karateristik diatas bahwa dari pelaku cybercrime yang berpotensi adalah mereka memiliki keterampilan tidak sebagaimana

kebanyakan orang, mereka memiliki bakat dan kemampuan yang unik, termotivasi oleh tantangan teknis, mempunyai potensi untuk mencari keuntungan, menginginkan kemasyhuran atau balas dendam dari karakteristik ini pelaku kejahatan berumur rata-rata antara 10 sampai dengan 60 tahun.

Di Indonesia sendiri, ada pelaku yang tidak mempunyai keterampilan khusus dalam bidang komputer, tetapi mereka yang membujuk atau menyuruh orang lain melakukan kejahatan dengan cara memberi upah. Namun pelaku tersebut bukan tergolong dalam pelaku yang secara langsung melakukan cybercrime tetapi pelaku hanya menyuruh melakukan tindak pidana, namun semakin berkembangnya zaman dan masyarakat, pelaku cybercrime atau penyebaran berita bohong (*hoax*) sekarang bisa dilakukan siapa saja. Tetapi adanya hukum dalam mengatur cybercrime tersebut berpangkal pada karakteristik kejahatan dan eksistensi hukum itu sendiri, karakteristik penggunaan internet bersifat lintas-batas sehingga sulit diketahui yurisdiksinya, karena bagaimanapun penganturan hukum tradisional biasanya bertumpu pada batas-batas teritorial. Jadi jelas bahwa faktor-faktor di ataslah yang mempengaruhi pelaku dalam mencapai tujuan, namun dengan cara yang tidak sah.

B. SARAN

1. Diharapkan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam penggunaan media internet khususnya media sosial perbanyaklah membaca, mencaritau, dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, sehingga masyarakat bisa menjadi

pemakai internet yang cerdas dan bijak, yang tidak menimbulkan permasalahan yang berakibatkan konflik di masyarakat.

2. Diharapkan Saring sebelum *Sharing* (dipertanyakan kebenarannya, diperbincangkan topic informasinya sebelum di *share*).
3. Diharapkan kepada penegak hukum selalu melakukan terobosan meminiliasi upaya dan kendala yang efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus penyeberan berita palsu (*hoax*)
4. Diharapkan untuk seluruh masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan berita dari sumber manapun sebelum ada yang memberitakan di media cetak maupun media televisi.
5. Perbanyaklah minat membaca dan tingkatkanlah keinginan tahuan yang tinggi / kepo.
6. Diharapkan bagi pelaku yang sudah terbiasa menyebarkan berita bohong, sebaiknya berhenti melakukan perbuatan tersebut. Karena dengan menyebarkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, selain merugikan orang banyak, juga akan berdampak kepada diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, 2017. “Kriminologi”, Jakarta : PTIK
- Ali, Mukti dkk, 2017. “Melawan Hoax Di Media Sosial Dan Media Massa”
Yogyakarta : Trust Media Publishing
- Anwar, Yeswil dan Adang. 2013. “Kriminologi”. Bandung : PT Reflika Aditama
- Atmasasmita, Romli. 2013. “Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”. Bandung :
PT Refika Aditama
- Black, A. James dan Dean J. Champion. 2009. “Metode dan Masalah Penelitian
Sosial”. Bandung :PT Refika Aditama
- Bungin, Burhan. 2010 “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”. Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada
- Dermawan, Moh.Kemal, 2000. “Teori Kriminologi”. Jakarta : Universitas
Terbuka
- Lilly, J.Robert.dkk, 2015. “Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi”.
Jakarta : Prenadamedia Group
- Mustofa, Muhammad. 2013. “Metodologi Penelitian Kriminologi”. Jakarta :
Prenadamedia Group
- Riduwan, 2014. “Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian”. Bandung :
Alfabeta Bandung
- Santoso, T dan Eva, A.Z. 2011. “Kriminologi”. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Soehartono, Irawan. 2008. “Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya”. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Sulistiyanta, dan Maya, H. 2016. “Krimonologi Dalam Teori Dan Solusi Penanganan Kejahatan”. Yogyakarta : Absolute Media

Susanto, I.S. 2011. “Kriminologi”. Yogyakarta : Genta Publishing

Sugiyono, 2013. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”.

Bandung : Alfabeta

Sunyoto, Suyanto. 2011. “ Analisis Regresi untuk Uji Hipotesis”. Yogyakarta : Caps

Uber, Silalahi. 2006. “Metode Penelitian Sosial”. Bandung : Unpar Pres

Usman. 2011. “Metode Penelitian Kualitatif. PT. Gramedia Utama

Jurnal

Alif, Ismail dkk, 2018. “Literasi Media Dalam Menanggulangi Berita Hoax (Studi Pada Pelajar SMKN 4 Bekasi dan Mahasiswa AKOM BSI, Jakarta)”

file:///G:/JURNAL%20BERITA%20HOAX/4052-11179-2-PB%20hoax.pdf

Priyanto, Anang. 2014. “Kriminologi Dan Kenakalan Remaja”

Rinaldi, K. (2017, November). Women Actors of Corruption in Governance: the concept of " Demonizing"" Violent Girls" and" Woman". In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)*. Atlantis Press.

Rinaldi, K., & Andriyus, A. (2016). MENELAAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN ATAS HAK-HAK ANAK DI KOTA

PEKANBARU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 101-114.

Suryanto, Totok dkk, 2018. “Persepsi mahasiswa terhadap kemunculan berita bohong di media sosial”

<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17296/pdf>

Juditha, Christiany, 2018. “ Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation”

<file:///G:/JURNAL%20BERITA%20HOAX/bahan%20proposal%20jurnal,buku/261723-hoax-communication-interactivity-in-soci-2ad5c1d9.pdf>

Setiawan, Wawan. 2017. “Era digital dan Tantangannya”

<http://eprints.ummi.ac.id/151/2/1.%20Era%20Digital%20dan%20Tantangannya.pdf>

Laporan Penelitian

Darwin, Ilham Panunggal Jati. 2018. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindakan Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*). (Skripsi 1-89 Halaman), Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Elvia, Marissa. 2018. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Pidana Penyebar Berita Bohong (*Hoax*). (Skripsi 1-57 Halaman), Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Website kasus *hoax*

<https://news.okezone.com/read/2018/03/28/337/1879324/ini-6-informasi-hoax-yang-fenomenal-hingga-telan-korban-jiwa>

<https://www.antaraneews.com/berita/606085/ahli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/08/21160841/kenapa.hoax.mudah.tersebar.di.indonesia>.

<https://dosensosiologi.com/contoh-struktur>

sosial/#:~:text=Struktur%20sosial%20merupakan%20definisi%20hubungan,masyarakat%20demi%20terwujudnya%20kepentingan%20bersama.&text=Pembahasan%20lebih%20lanjut%20pada%20artikel,sosial%20di%20masyarakat%20secara%20umum.

<https://regional.kompas.com/read/2020/06/26/05481911/dikabarkan-positif-covid-19-dan-dikucilkan-rupanya-negatif-penyebar-hoaks?page=all#page2>

<https://news.detik.com/berita/d-4350509/kominfo-rilis-10-hoax-paling-berdampak-di-2018-ratna-sarumpaet-nomor-1/2>

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3946007/10-hoaks-terkait-pemilu-2019>

Sumber Undang-undang

Penegakan hukum pidana dalam penanggulangan berita palsu (hoax) menurut undang-undang no 11 tahun 2008 yang telah dirubah menjadi undang – undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18485>

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

